

---

## Perbandingan Struktur dan Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi terhadap Pendapatan Negara di Indonesia dan Malaysia

Putri Rahma Damayanti<sup>1</sup>; M. Faqihudin Arosid<sup>2</sup>; Arsika Na'im<sup>3</sup>; Zakiya Zahra<sup>4</sup>; Rifat Farhan<sup>5</sup>; Mochamad Rizki Fitrianto<sup>6</sup>

Universitas Diponegoro

<sup>1</sup>[putriardamayanti24@students.undip.ac.id](mailto:putriardamayanti24@students.undip.ac.id); <sup>2</sup>[muhamadfaqihudinarr@students.undip.ac.id](mailto:muhamadfaqihudinarr@students.undip.ac.id);

<sup>3</sup>[arsikanaim@students.undip.ac.id](mailto:arsikanaim@students.undip.ac.id); <sup>4</sup>[zakiyazahra@students.undip.ac.id](mailto:zakiyazahra@students.undip.ac.id);

<sup>5</sup>[rifatfarhan@students.undip.ac.id](mailto:rifatfarhan@students.undip.ac.id) <sup>6</sup>[mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id](mailto:mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id);

<sup>6</sup>[mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id](mailto:mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan struktur dan kontribusi pajak penghasilan pribadi (PPh) terhadap pendapatan negara di Indonesia dan Malaysia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi kedua negara dalam optimalisasi penerimaan pajak, termasuk meningkatkan tingkat kewajiban pajak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dalam sistem penerimaan PPh pribadi antara Indonesia dan Malaysia, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia untuk memperkuat penerimaan pajak pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didukung dengan studi literatur dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur PPh pribadi di Malaysia lebih sederhana dibandingkan dengan Indonesia, dengan fokus pada kemudahan proses pelepasan pajak dan peningkatan pajak wajib melalui layanan digital. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sistem operasi yang efisien dan efektif, meskipun reformasi perpajakan terus dilakukan untuk memperbaiki sistem. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kontribusi PPh pribadi terhadap pendapatan negara di Indonesia cukup signifikan, namun masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.

**Kata Kunci :** Pendapatan Negara, Pajak Penghasilan Pribadi, Sistem Perpajakan

---

## Comparison of Personal Income Tax (PPh) Structure and Contribution to State Revenue in Indonesia and Malaysia

### ABSTRACT

This study discusses the comparison of the structure and contribution of personal income tax (PPh) to state revenue in Indonesia and Malaysia. The background of this research focuses on the challenges faced by both countries in optimizing tax revenues, including increasing the level of tax liability and the lack of public understanding of tax obligations. The main objective of this study is to identify the differences in the personal income tax revenue system between Indonesia and Malaysia, as well as provide policy recommendations for Indonesia to strengthen personal tax revenue. The method used in this study is a qualitative method supported by literature studies from reliable sources, which are then presented descriptively. The results show that the structure of personal income tax in Malaysia is simpler compared to Indonesia, with a focus on the ease of the tax exemption process and the increase of mandatory taxes through digital services. On the other hand, Indonesia still faces various obstacles in implementing an efficient and effective operating system, although tax reforms continue to be carried out to improve the system. From the analysis carried out, it was found that the contribution of personal income tax to state revenue in Indonesia is quite significant, but it still needs to be increased through better policies and increasing public awareness about the importance of taxes.

**Keywords :** State Revenue, Personal Income Tax, Tax system

---

## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Di tingkat global, pajak, terutama pajak penghasilan pribadi (PPH Pribadi), menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial lainnya. Pajak ini juga memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa negara memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi, termasuk ketidakpastian pasar global, krisis keuangan, dan resesi ekonomi. Lebih jauh lagi, di banyak negara, PPh Pribadi merupakan alat redistribusi kekayaan yang efektif, di mana kebijakan pajak progresif diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Sistem perpajakan yang efisien dan adil dapat membantu negara menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, dan mendukung inklusivitas ekonomi.

Namun, efisiensi dan efektivitas penerapan pajak penghasilan pribadi di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada struktur perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak penghasilan pribadi. Di Indonesia, pajak penghasilan pribadi menyumbang bagian yang signifikan dari total penerimaan pajak nasional. Namun, negara ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak, serta keterbatasan dalam

pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Di Malaysia, sistem perpajakan dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan Indonesia, dengan fokus yang lebih besar pada penyederhanaan proses pelaporan pajak dan peningkatan partisipasi wajib pajak melalui layanan digital. Namun, Malaysia juga menghadapi tantangan serupa dalam hal optimalisasi penerimaan pajak dan penyesuaian kebijakan pajak dengan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi menunjukkan bahwa perbedaan dalam struktur dan kontribusi PPh Pribadi terhadap pendapatan negara di Indonesia dan Malaysia sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal masing-masing negara. Di Indonesia, reformasi perpajakan terus dilakukan untuk memperbaiki sistem, seperti melalui penyesuaian tarif pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak. Sementara itu, Malaysia telah lama mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki layanan perpajakan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana sistem penerimaan PPh pribadi di Indonesia dan Malaysia, serta rasio kontribusi terhadap PDB masing-masing negara. Paper ini juga akan mengkaji perbedaan utama dalam struktur PPh pribadi kedua negara, dampaknya terhadap penerimaan negara, serta potensi adaptasi sistem penerimaan PPh pribadi Malaysia yang relevan untuk Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dalam sistem penerimaan PPh pribadi antara Indonesia dan Malaysia, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia untuk memperkuat penerimaan pajak pribadi.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang

didukung dengan studi literatur yang bersumber dari sumber-sumber yang kredibel. Yang kemudian dipaparkan secara deskriptif yang disertai dengan data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pajak Penghasilan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam satu tahun pajak. Pajak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008). Studi ini akan memfokuskan sistem Perpajakan Penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak Individu. Jenis pajak ini diatur pada Pasal 21 yang merujuk pada pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

#### 1. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang bersumber dari Indonesia maupun luar negeri. Penghasilan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Gaji, upah, honorarium, tunjangan atau sejenisnya.
- Laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, serta keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset.

#### 2. Subjek Pajak

- Subjek Pajak Dalam Negeri, Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia.

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT (badan usaha tetap) di Indonesia.

#### 3. Tarif dan Penerapannya

Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri): Pajak Penghasilan untuk orang pribadi dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak (*progressive rate*) sebagai berikut:

- Penghasilan hingga Rp60 juta: 5%
- Penghasilan Rp60 juta - Rp250 juta: 15%
- Penghasilan Rp250 juta - Rp500 juta: 25%
- Penghasilan di atas Rp500 juta: 30%
- Penghasilan di atas Rp5 miliar: 35%

#### 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PPh Pasal 21 memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang merupakan batas penghasilan minimal yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- PTKP orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00;
- PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;
- Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00;
- Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00

#### 5. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Menghitung penghasilan bruto: Semua bentuk penghasilan yang diterima, seperti gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya.
- Mengurangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP): Sesuai dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan wajib pajak.
- Menghitung penghasilan kena pajak: Penghasilan bruto dikurangi PTKP. Menerapkan tarif progresif: Penerapan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak.

#### 6. Mekanisme Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak pemotong harus dilaporkan dan disetorkan ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap wajib pajak orang pribadi juga harus melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk memperhitungkan kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus tertentu, PPh Pasal 21 dapat bersifat final, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat langsung selesai (tidak ada perhitungan tambahan di akhir tahun). Contohnya, pajak yang dikenakan atas penghasilan pensiunan.

#### 7. Peran PPh Pasal 21 dalam Penerimaan Negara

PPh Pasal 21 merupakan salah satu komponen terbesar dalam penerimaan negara, karena pajak ini dikenakan secara langsung pada penghasilan orang pribadi yang bekerja di berbagai sektor. Pemungutan PPh Pasal 21 dari pekerja dan pemberi kerja membantu meningkatkan basis penerimaan pajak

negara serta membiayai berbagai program pembangunan.

Dengan mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja, PPh Pasal 21 juga mendukung kepatuhan pajak individu dan meminimalisir kebocoran pajak.

#### Pajak Penghasilan Pribadi di Malaysia

Pajak Penghasilan Pribadi di Malaysia, yang dikenal sebagai "*Income Tax*," merupakan kewajiban pajak yang dikenakan atas pendapatan individu. Pajak Penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1967 (*Income Tax Act 1967*). Dalam undang-undang ini, pajak dikenakan berdasarkan prinsip teritorial, yang berarti hanya penghasilan yang diperoleh dari sumber di dalam negeri yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan untuk individu diatur dengan tarif progresif, yang bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima. Pajak Penghasilan Pribadi dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti tenaga kerja, pensiun, bunga, dan dividen.

##### 1. Tarif Pajak.

Tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak perorangan ditentukan oleh penghasilan kena pajak (dikenal sebagai penghasilan kena pajak). Tarif ini dihitung dengan mengambil total penghasilan tahunan wajib pajak, dan dikurangi dengan semua pengecualian dan keringanan pajak yang menjadi hak wajib pajak. Berikut tarif pajak yang dikenakan:

- Penghasilan RMO–RM5.000 : 0%
- Penghasilan RM5.001–RM20.000 : 1%
- Penghasilan RM20.001–RM35.000 : 3%
- Penghasilan RM30.000–RM50.000 : 6%
- Penghasilan RM50.001–RM70.000 : 11 %

- Penghasilan RM70.001-  
RM100.000: 19%
- Penghasilan RM100.001-  
RM400.000: 25 %
- Penghasilan RM400.001-  
RM600.000: 26%
- Penghasilan RM600.001-  
RM2000.000: 28%
- Penghasilan melebihi  
RM2000.000: 30%

Seperti yang dapat dilihat bahwa tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak.

## 2. Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan di Malaysia dan pengecualiannya

Prinsip perpajakan sumber dan pengecualiannya dalam kasus Malaysia Malaysia mengadopsi prinsip perpajakan teritorial, yang berarti hanya pendapatan yang bersumber di Malaysia yang dikenakan pajak di sana, terlepas dari tempat ekspatriat tersebut dibayar. Semua jenis pendapatan dikenakan pajak, termasuk keuntungan dari pekerjaan atau kegiatan bisnis, dividen, dll.

Akibatnya, keuntungan yang bersumber dari tempat lain tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi Malaysia. Namun, prinsip perpajakan ini tunduk pada tiga pengecualian utama:

- Malaysia telah menandatangani banyak perjanjian pajak berganda. Ketika menangani contoh pajak berganda, jaringan perjanjian pajak bilateral yang luas ini dapat menjadi pengecualian terhadap prinsip perpajakan teritorial, karena terkadang memberikan hak kepada negara lain untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh di dalam negeri dari penduduk pajak

Malaysia. Dalam hal ini, penduduk pajak akan dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan pribadi di Malaysia.

- Ekspatriat dapat memperoleh manfaat dari pengecualian rezim pajak khusus atas pendapatannya, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - Tidak ditetapkan sebagai penduduk fiskal
  - Jika masa kerja di Malaysia tidak melebihi 60 hari per tahun kalender

Akhirnya, untuk pendapatan yang diperoleh dari industri tertentu, termasuk transportasi udara dan perbankan, Malaysia tidak menerapkan aturan dasar teritorial, tetapi sebaliknya menggunakan dasar perpajakan di seluruh dunia. Status kependudukan pajak Meskipun Malaysia telah mengadopsi prinsip teritorialitas dalam hal perpajakan pendapatan, mengetahui individu mana yang memenuhi syarat untuk kependudukan untuk tujuan pajak masih berguna untuk menentukan rezim pajak yang berlaku bagi individu yang menerima pendapatan yang bersumber di Malaysia.

Memang, ekspatriat bukan penduduk yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak, tetapi pada rezim hukum perpajakan yang berbeda dari penduduk. Kependudukan untuk Tujuan Pajak di Malaysia didefinisikan oleh bagian II, bagian 7 dari undang-undang tahun 1967. Jika seorang individu, terlepas dari kewarganegaraannya, memenuhi salah satu kriteria berikut, mereka harus dianggap sebagai penduduk pajak Malaysia:

- Individu tersebut telah menjadi penduduk Malaysia selama 182 hari dalam tahun pajak
- Individu tersebut telah menjadi penduduk Malaysia selama kurang dari 182 hari dalam tahun pajak,

tetapi telah menjadi penduduk di negara tersebut selama total 182 hari berturut-turut yang terkait dengan hari-hari dari tahun sebelum atau sesudah tahun pajak tersebut

- Individu tersebut telah menjadi penduduk Malaysia selama setidaknya 90 hari dalam tahun pajak berjalan dan telah menjadi penduduk Malaysia selama setidaknya 90 hari dalam tiga dari empat tahun sebelumnya
- Individu tersebut akan menjadi penduduk Malaysia pada tahun berikutnya dan telah menjadi penduduk Malaysia dalam tiga tahun sebelum tahun yang dikenakan pajak.

### **Perbandingan PPh Pribadi negara Indonesia dengan negara Malaysia**

#### **1. Struktur Tarif Pajak**

Di Indonesia tarif PPh Pribadi bersifat progresif. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tarif pajak dimulai dari 5% hingga 35%. Hal tersebut berlaku untuk penghasilan yang lebih kecil sedangkan tarif tertinggi dikenakan pada penghasilan yang sangat tinggi. Tujuannya untuk retribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Sedangkan di Malaysia tarif maksimal PPh Pribadi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Menurut data yang penulis dapat di Trading Economic malaysia menerapkan sistem tarif progresif dengan tarif berkisar antara 0% hingga 30 %.

#### **2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Di Indonesia Penghasilan kena pajak mencakup semua bentuk penghasilan, termasuk gaji, honorarium, keuntungan dari investasi, dan penghasilan lain. Namun, terdapat batasan

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan, yang di mana di luar batas tersebut, pajak akan dikenakan.

Di Malaysia, penghasilan kena pajak juga mencakup berbagai sumber pendapatan, namun penghasilan tidak kena pajak di Malaysia lebih tinggi, memberikan manfaat bagi individu dengan penghasilan rendah. Batasan untuk penghasilan tidak kena pajak di Malaysia cenderung lebih menguntungkan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

#### **3. Pengawasan dan Kepatuhan Pajak**

Di Indonesia tantangan dalam pengawasan dan kepatuhan pajak di Indonesia cukup signifikan. Banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban pajaknya, dan tingkat kepatuhan relatif rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak dan meningkatkan penegakan hukum perpajakan terus dilakukan.

Malaysia telah mengadopsi teknologi digital (Sistem e-filing) dalam administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah proses pelaporan. Hal tersebut membantu dalam meningkatkan transparansi dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

### **Implikasi Penerimaan PPh Pribadi terhadap Negara**

#### **A. Implikasi Pph Pribadi terhadap Negara Indonesia**

Adanya Pph Pribadi di Indonesia tentu saja memberikan banyak implikasi di Indonesia diantaranya adalah:

- Penerimaan Negara  
PPh Pribadi merupakan salah satu sumber penerimaan

negara yang penting. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Contoh Nya: Setiap kali Wajib Pajak (WP) membayar PPh atas penghasilannya, negara memperoleh penerimaan yang akan digunakan untuk kepentingan publik.

- **Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial**  
PPh Pribadi membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Dengan memungut pajak dari warga yang memiliki penghasilan lebih tinggi, negara dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Contoh nya: PPh yang dikenakan pada penghasilan tinggi akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial.
- **Pengendalian Ekonomi dan Stabilitas Makro**  
PPh Pribadi juga berperan dalam mengendalikan ekonomi dan menjaga stabilitas makro. Penerimaan pajak membantu mengatur permintaan dan penawaran di pasar, serta mengelola inflasi dan deflasi. Contoh Nya :Ketika perekonomian mengalami ketidakstabilan, pemerintah dapat mengatur tarif pajak untuk mengendalikan permintaan dan mengurangi tekanan inflasi.

- **Peningkatan Investasi Asing**  
Kebijakan PPh Pribadi juga mempengaruhi investasi asing. Tarif pajak yang kompetitif dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Contoh Nya: Jika tarif pajak rendah dan proses pemungutan pajak efisien, investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia.
- **Kepatuhan Wajib Pajak**  
PPh Pribadi juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem pemotongan langsung (withholding tax), negara dapat memastikan pajak terutang dipungut secara otomatis dan disetorkan kepada otoritas pajak. Contoh Nya: Ketika perusahaan memotong PPh dari gaji karyawan, mereka memastikan kepatuhan wajib pajak tanpa harus mengandalkan kesadaran individu.

## **B. Implikasi Pph Pribadi Terhadap Negara Malaysia**

Tidak hanya di Indonesia, tentu saja di Malaysia Pph Pribadi (Income Tax) memiliki implikasi terhadap pembangunan di negaranya. Semua Implikasi dan langkah ini menunjukkan bagaimana Pph Pribadi memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Implikasinya yaitu diantaranya adalah:

- **Memangkas Tarif Income Tax pada tahun 2023**  
Pemerintah Malaysia mengumumkan rencana untuk memangkas tarif PPh bagi individu berpenghasilan menengah pada tahun 2023. Pengurangan tarif ini akan

memberikan manfaat bagi 1 juta pembayar pajak, terutama bagi mereka yang berpenghasilan antara 50.001 hingga 100.000 ringgit Malaysia. Contoh Nya: Seorang individu dengan penghasilan 70.001 hingga 100.000 ringgit Malaysia akan menghemat pajak hingga 1.000 ringgit Malaysia.

- **Pembebasan Pph bagi Perempuan yang Kembali Bekerja setelah Cuti Melahirkan**

Perempuan yang kembali bekerja setelah cuti kelahiran akan dibebaskan dari membayar PPh selama lima tahun terhitung dari tahun 2023–2028. Contoh Nya: Seorang ibu yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan akan mendapatkan insentif pajak selama lima tahun.

- **Mendapatkan Bantuan Tunai bagi Ibu yang berpenghasilan Rendah yang Melahirkan**

Malaysia menganggarkan total dana 150 juta ringgit Malaysia untuk memberikan bantuan tunai senilai 500 ringgit Malaysia bagi ibu dari kelompok berpenghasilan rendah yang melahirkan pada 2023. Bantuan ini bertujuan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dan hanya berlaku untuk ibu.

- **Perlindungan Kesejahteraan Rakyat**

Anggaran 2023 difokuskan pada upaya melindungi kesejahteraan rakyat dan menjaga mereka dari kenaikan inflasi serta biaya hidup yang meroket. Dana yang dialokasikan untuk insentif pajak dan bantuan tunai merupakan bagian dari dukungan fiskal pemerintah Malaysia.

### **Hal Yang Dapat di Pelajari dari Sistem Malaysia Untuk Indonesia**

1. Malaysia memberikan pembebasan pajak yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. penghasilan hingga RM 35,000 (Sekitar RP 114 juta) tidak dikenakan pajak, sementara, di Indonesia penghasilan di atas RP 60 juta sudah dikenakan pajak dengan tarif 5%. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar lebih mendekati standar Malaysia. Misalnya, menaikkan PTKP untuk wajib pajak individu hingga di atas RP 60 juta per tahun. Hal ini akan meringankan beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan daya beli dan memperkuat perekonomian domestik.
2. Insentif Pajak untuk perempuan yang kembali bekerja Malaysia memberikan pembebasan pajak selama lima tahun bagi perempuan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan, ini adalah langkah untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan dan mendukung keseimbangan kerja-keluarga. Indonesia dapat mengadopsi kebijakan serupa untuk mendorong lebih banyak perempuan kembali ke dunia kerja setelah melahirkan. ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi tenaga kerja tetapi juga mendukung kesetaraan gender di tempat kerja.
3. Di Malaysia, masyarakat bisa memanfaatkan pengurangan pajak pribadi untuk pengeluaran penting, seperti biaya pendidikan, kesehatan, asuransi jiwa, perawatan orang tua dan lainnya. ini memberikan fleksibilitas dan keringanan pajak bagi keluarga yang memiliki pengeluaran terkait kesejahteraan sosial. Indonesia bisa mencontoh Malaysia dengan memperluas skema pengurangan pajak biaya-biaya penting yang berkaitan dengan pendidikan, perawatan



kesehatan dan pengeluaran rumah tangga. Insentif semacam ini tidak hanya membantu individu mengurangi beban pajak pribadi, tetapi mendorong investasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan

4. Tarif pajak di Malaysia lebih berlapis dengan progresivitas yang lembut untuk berbagai tingkatan penghasilan. tarif pajak Malaysia untuk penghasilan tertinggi (28%) relatif lebih rendah dari Indonesia (35%), dan tarif pajak untuk penghasilan menengah juga lebih ringan. Indonesia dapat meninjau ulang struktur tarif pajak progresif bagi Individu terutama untuk kelas menengah. memperlebar rentang tarif pajak progresif, terutama pada lapisan menengah, dapat membuat beban pajak lebih proporsional dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

## SIMPULAN

Dari studi komparasi antara sistem perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam struktur dan implementasinya. Hasil pengkajian menunjukkan implikasi Pajak Penghasilan di Indonesia dan Malaysia terhadap pembangunan di masing-masing negara. Semua Implikasi dan langkah ini menunjukkan bagaimana Pph Pribadi memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia menerapkan sistem perpajakan progresif dengan tarif yang lebih tinggi untuk kelompok pendapatan yang lebih besar, sedangkan Malaysia cenderung memiliki tarif yang lebih sederhana dan rendah.

Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal insentif pajak dan pemotongan untuk wajib pajak individu. di mana Malaysia memberikan insentif yang lebih menarik bagi investasi asing dan

domestik. Namun, tantangan dalam administrasi dan kepatuhan pajak di kedua negara tetap menjadi isu utama, yang memerlukan reformasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Secara keseluruhan, perbedaan ini mencerminkan perbedaan prioritas kebijakan ekonomi dan sosial kedua negara, dengan Malaysia yang lebih fokus pada daya tarik investasi dan Indonesia yang lebih mementingkan redistribusi pendapatan. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari sistem perpajakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial kedua negara akan sangat bermanfaat untuk memberikan panduan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

## REKOMENDASI

1. Indonesia dapat menaikkan PTKP agar lebih mendekati standar Malaysia, dengan memperluas keringanan pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat membantu mengurangi beban pajak bagi kalangan bawah dan menengah serta meningkatkan daya beli masyarakat
2. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat, terutama untuk kelas menengah ke bawah. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara melaporkannya dengan benar akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela
3. Indonesia bisa terus menyederhanakan sistem administrasi pajak, khususnya dengan memperbaiki layanan E-Filing dan meningkatkan infrastruktur digital pajak. meningkatkan kemudahan akses dan pelayanan yang lebih efisien akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan pajak

secara tepat waktu dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.

## REFERENSI

ASEAN Briefing. (2023). *A guide to taxation in Malaysia*. Diakses 8 Oktober 2024, dari <https://www.aseanbriefing.com/news/a-guide-to-taxation-in-malaysia/>

Fitriya. 2024, PTKP Terbaru 2024 dan Peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Mekari Klikpajak. diakses pada 07 Oktober 2024. <https://klikpajak.id/blog/pengertian-ptkp/>

Farrel, 2021. *Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat*, Malaysia: Pajak.com.

Fiskal, B. K., 2021. *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*, Jakarta: Kemenkeu.go.id.

Handayani, R., 2022. *Malaysia Pangkas Pajak Penghasilan pada 2023*, Kuala Lumpur: Pajak.com.

Kurniati, D., 2022. *Pemerintah Malaysia Pangkas Tarif PPh Orang Pribadi Pada Tahun Depan*, Malaysia: DDTC News.

Mustika, Chandra. 2012. PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA (PERATURAN, PERHITUNGAN DAN UPAYA PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN) DAN KAITANNYA DENGAN INVESTASI DI INDONESIA. Mankeu, Vol. 1, No. 3, 2012:227-238.

Malaysia, T. P. I., n.d. *Trading Economics*. [Online] Available at: <https://id.tradingeconomics.com/malaysia/personal-income-tax-rate>

PwC. 2024. *Taxes on personal income*. Diakses 07 Oktober 2024, dari <https://taxsummaries.pwc.com/malaysia/individual/taxes-on-personal-income>

PPA&K, 2020. *Ketentuan Baru Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan*, Jakarta: Pusat pengembangan Akuntansi dan Keuangan.

Priharto, S., 2022. *3 Stelsel Pajak dan Juga Contohnya di Indonesia*, Jakarta: Kledo.com.

RinggitPlus. 2023. *Malaysia personal income tax guide 2024 (YA 2023)*. Diakses 07 Oktober 2024, dari <https://ringgitplus.com/en/blog/income-tax/malaysia-personal-income-tax-guide-2024-ya-2023.html>

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. 2024. *Tax rate*. Diakses 8 Oktober 2024, dari <https://www.hasil.gov.my/en/individual/individual-life-cycle/how-to-declare-income/tax-rate/>

Wildan, M., 2023. *Kontribusi Withholding Tax bagi PPh Orang Pribadi di Berbagai Negara*, s.l.: DDTC News